



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU**

NOMOR : 89 /PP.04.2-Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN SEI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum /Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017, yang menyatakan anggota Panitia Pemungutan Suara diangkat dan diberhentikan oleh Komisi Pemilihan Umum/ Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungai Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020

Mengingat

- :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan undang-undang nomor 10 tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5898);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Pemilihan Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan Dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota Sebagaimana Diubah Terakhir Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/Atau Walikota dan Wakil walikota Tahun 2020;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 169 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 66 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/ atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan :

1. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor : 105/PL.02.Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Indragiri Hulu Lanjutan Tahun 2020.
3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Indragiri Hulu Nomor 15 /PL.01-BA/1402/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Indragiri Hulu Pasca Tanggapan Masyarakat Tahap II Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INDRAGIRI HULU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN SEI LALA KABUPATEN INDRAGIRI HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sei Lala Kabupaten Indragiri Hulu untuk Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Indragiri Hulu Tahun 2020
- KEEMPAT : Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU selama 8 (Delapan) bulan terhitung sejak tanggal 15 Juni 2020 – 31 Januari 2021
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU
NOMOR: 89 /PP.04.2 -Kpt/1402/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI
KECAMATAN SEI LALA KABUPATEN INDRAGIRI
HULU UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL
BUPATI INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KELURAHAN/DESA DI
KECAMATAN SEI LALA UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
INDRAGIRI HULU TAHUN 2020

A. KELURAHAN/DESA TANJUNG DANAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MELDAWATI	P	TANJUNG DANAU
2	SITI AISA	P	TANJUNG DANAU
3	MUHAMMAD SUBQI	L	TANJUNG DANAU

B. KELURAHAN/DESA SUNGAI LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	WIRA CHANDRA	L	SUNGAI LALA
2	ANDE IMAN KURNIA, SP	L	SUNGAI LALA
3	ARLINA KUSWANTI	P	SUNGAI LALA

C. KELURAHAN/DESA SUNGAI AIR PUTIH

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ASDIANTO SAPUTRA	L	SUNGAI AIR PUTIH
2	ANDI SAPUTRA	L	SUNGAI AIR PUTIH
3	SABIRUN	L	SUNGAI AIR PUTIH

D. KELURAHAN/DESA PERK. SEI LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ADE MAIYORA	L	PERK. SEI LALA
2	SUDARMIN	L	PERK. SEI LALA
3	RIZKI RAMADHANI	P	PERK. SEI LALA

E. KELURAHAN/DESA PERKEBUNAN SEI PARIT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUPRAYOGI	L	PER. SEI PARIT
2	RAJINO	L	PER. SEI PARIT
3	YULIANTI	P	PER. SEI PARIT

F. KELURAHAN/DESA PASIR SELABAU

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SURIANI	P	PASIR SELABAU
2	SYAFRIAN	L	PASIR SELABAU
3	JASMAWATI	P	PASIR SELABAU

G. KELURAHAN/DESA PASIR KELAMPAIAN

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MARLIUS	L	PASIR KELAMPAIAN
2	DEWI SARTIKA	P	PASIR KELAMPAIAN
3	JEFRIOPIKA	L	PASIR KELAMPAIAN

H. KELURAHAN/DESA PASIR BONGKAL

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	ROBI'AH	P	PASIR BONGKAL
2	JHUR MENRA ARIADI H	L	PASIR BONGKAL
3	ZOHER ROBI'AH ADAUWIYAH	P	PASIR BONGKAL

I. KELURAHAN/DESA PASIR BATU MANDI

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MARHENDRI SYAPUTRA S.PDI	L	PASIR BATU MANDI
2	MEMI SURYANI	P	PASIR BATU MANDI
3	PALITAN	L	PASIR BATU MANDI

J. KELURAHAN/DESA MORONG

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	MAR'AINI	P	MORONG
2	NASRIL	L	MORONG
3	RITA ANGGRAINI	P	MORONG

K. KELURAHAN/DESA KUALA LALA

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	IRAWAN ANTIKA	L	KUALA LALA
2	ARNITA	P	KUALA LALA
3	AMRINA	P	KUALA LALA

L. KELURAHAN/DESA KELAWAT

No.	N A M A	L/P	A L A M A T
1	SUJONO	L	KELAWAT
2	RUMIATI	P	KELAWAT
3	FITRIA NINGSIH	P	KELAWAT

Ditetapkan di Rengat
pada tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU,**

Ttd,

YENNI MAIRIDA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INDRAGIRI HULU

Plt. Sekretaris



NURHASYIDAH